

KODE UNIT : N.812100.029.01

JUDUL UNIT : Membersihkan Moda Transportasi Darat, Transportasi Laut dan Transportasi Udara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan membersihkan moda transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan pembersihan moda transportasi Darat, Laut dan Udara	1.1 Peralatan dan perlengkapan pembersih moda transportasi yang relevan disiapkan sesuai objek dan jenis pekerjaan 1.2 Alat pelindung diri (APD) yang sesuai dipakai berdasarkan jenis pekerjaan.
2. Membersihkan bagian luar moda transportasi	2.1 Pintu dan jendela moda transportasi ditutup rapat 2.2 Bagian atap dan dinding luar moda transportasi disemprot dengan air 2.3 Bagian atap dan dinding luar moda transportasi dibersihkan dari kotoran dan debu yang melekat
3. Melakukan pembersihan bagian dalam moda transportasi	3.1 Sampah dan debu di dalam setiap moda transportasi bagian dalam dikeluarkan secara manual maupun secara makinal 3.2 Langit-langit, dinding, dek, tempat duduk dan interior moda transportasi bagian dalam dibersihkan dari kotoran atau debu. 3.3 Semua ruang moda transportasi dibersihkan sesuai dengan prosedur.
4. Menyimpan peralatan dan perlengkapan pembersih	4.1 Kotoran atau sampah dari pembersihan dibuang dengan aman dengan cara yang ramah lingkungan. 4.2 Peralatan dan perlengkapan pembersih disimpan dengan kondisi siap pakai. 4.3 Peralatan dan perlengkapan yang rusak dilaporkan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerja *cleaning service* pada moda transportasi darat, laut, dan udara.

- 1.2 Objek pekerjaan pembersihan untuk kereta api meliputi:
Atap, dinding, langit-langit, dek, bangku, interior, ruang petugas, ruang toilet.
- 1.3 Jenis pekerjaan pembersihan meliputi: menyiram, menyikat, menyedot debu, menggelap.
- 1.4 Alat pelindung diri (APD) dapat mencakup: sepatu, sarung tangan, apron/celemek, masker, tanda peringatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin angkut personal
- 2.1.2 Tangga
- 2.1.3 Sikat
- 2.1.4 Penghisap debu
- 2.1.5 Lap
- 2.1.6 *Mopset*
- 2.1.7 Ember
- 2.1.8 Pengki
- 2.1.9 Tangga
- 2.1.10 Sapu

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Bahan pembersih
- 2.2.2 Air
- 2.2.3 Selang air
- 2.2.4 Tempat sampah
- 2.2.5 Plastik *bag*
- 2.2.6 Alat pelindung diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1

Norma

- 4.1.1 Agama
- 4.1.2 Budaya perusahaan

4.2

Standar

4.2.1 SOP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan pada tempat kerja, lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan keamanan lingkungan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, demonstrasi, portofolio/*log book*, dan wawancara, ditempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 N.812100.001.02 Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
 - 2.2 N.812100.004.01 Melaksanakan Prinsip-Prinsip Pekerjaan Dasar pada *Cleaning Service*
 - 2.3 N.812100.004.01 Menggunakan Peralatan Makinal
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara-cara pelaksanaan pekerjaan pembersihan kereta api
 - 3.1.2 Berbagai jenis peralatan dan perlengkapan pembersih yang sesuai dengan keperluan objek pembersihan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi metode membersihkan yang tepat dan aman
 - 3.2.2 Mengidentifikasi penyediaan peralatan dan perlengkapan pembersih yang tepat
 - 3.2.3 Menyediakan dan menggunakan perlengkapan pembersih yang tepat

- 3.2.4 Menggunakan peralatan dan metode pembersihan yang berbeda serta sesuai objek pekerjaan
- 3.2.5 Melaksanakan pembersihan kereta api secara baik dan benar
- 3.2.6 Membuang sampah menurut jenis dan benar

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Terampil
- 4.3 Taat azas

5. Aspek kritis

- 5.1 Bagian atap dan dinding luar moda transportasi dibersihkan dari kotoran dan debu yang melekat
- 5.2 Langit-langit, dinding, dek, tempat duduk dan interior moda transportasi bagian dalam dibersihkan dari kotoran atau debu